

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding., tempat tanggal lahir Jakarta 5 Februari 1971, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Sumedang 12 Juli 1976, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. H. M. Yusuf T. Insyaf, S.H., M.M., 2. Slamet Riyadi, S.H., 3. Dahliah Sobana, S.H. 4. R. Ateng Ruchana, S.H. 5. Siti Citra Erliana, S.H. 6. Citra Erica Arba Yusuf, S.H. para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Masyarakat (LBH PERMAS) beralamat di Jalan Pangaduan Heubeul RT. 03, RW. 11, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan register Nomor 948/KV/2019 tanggal 29 Mei 2019, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3952/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3952/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 27 Mei 2019 yang menyatakan bahwa pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 31 Mei 2019;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor 3952/Pdt.G/2018/PA.Smdg. bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 pihak Pembanding telah menyerahkan Memori Banding berikut lampirannya berupa fotokopi Buku Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 5240053120 tanpa materai cukup tertanggal 11 Juni 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sumedang;

Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding pada tanggal 17 Juni 2019;

Membaca Akta *Inzage* tanggal 13 Juni 2019 bahwa Pembanding telah melaksanakan *inzage*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Ade Suparman, S.Ag., S.H., namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 27 Desember 2018 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai namun tidak berhasil karena pihak Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pembanding. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam Memori Banding berikut lampirannya tertanggal 11 Juni 2019 yang pada pokoknya merupakan pengulangan jawaban yang disampaikan pada persidangan tingkat pertama. Oleh karenanya MHTB memandang hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding dalam jawabannya maupun yang terungkap dalam Memori Bandingnya, MHTB berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima karena telah dipertimbangkan oleh MHTP dengan tepat dan benar sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“*miitsaaqon ghalidzon*”** **yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat**, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa MHTB perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan kemadlaratan yang lebih besar daripada kemaslahatannya, baik bagi Terbanding maupun bagi Pembanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa putusan MHTP *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3952/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., selaku Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Faisol, S.H., MH., dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 158/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 5 Agustus 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)[

